



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 30 / Kept. / 403.013 / 2017
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/30/Kept./403.013/2017
 TANGGAL : 24 Januari 2017

DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS TINGKAT PERTAMA
 DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
1	2	3	4
1.	MARKILAH A.Md. Keb.	19780504 200701 2 013	Puskesmas Candirejo
2.	AGUSTINA MAYASARI, A.Md. Keb.	19810822 201101 2 010	Puskesmas Sidokerto
3.	ENY WAHYUNI, A.Md. Kep.	19701010 199102 2 004	Puskesmas Plaosan
4.	ALIM NURZU'AMA	19691213 199403 2 011	Puskesmas Sumberagung
5.	SUPARTI	19660629 198803 2 008	Puskesmas Poncol
6.	HARYATI, A.Md. Kep.	19691207 199302 2 001	Puskesmas Parang
7.	LULUK ROHMAWATI, AMK.	19880820 201101 2 019	Puskesmas Tladan
8.	SRI ENDAH NURYANTI	19770425 200901 2 005	Puskesmas Lembeyan
9.	PURWATI	19670501 198903 2 016	Puskesmas Takeran
10.	YULI TRIWULANDARI, A.Md. Keb.	19790710 200701 2 008	Puskesmas Gorang Gareng Taji
11.	YULI HASTUTI	19780719 201101 2 007	Puskesmas Bendo
12.	WANTI KARTIKASARI	19850711 201001 2 013	Puskesmas Maospati
13.	HIDAYATUL MURTAFIAH	19750902 200501 2 008	Puskesmas Ngujung
14.	ANA SULISTYOWATI	19790710 200901 2 007	Puskesmas Tebon
15.	DWI SUSANTO, A.Md. Kep.	19711027 199503 1 003	Puskesmas Kartoharjo
16.	SUSI AHMAWATI, A.Md. Keb.	19761028 200701 2 016	Puskesmas Rejomulyo
17.	QIBTIYAH MALIK	19840914 200501 2 003	Puskesmas Taji
18.	LILIS NURUL HIDAYAH	19820307 200604 2 026	Puskesmas Sukomoro

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002